

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, pembangunan pada bidang-bidang konstruksi sedang marak sekali terjadi, mulai dari pembangunan sarana transportasi seperti: jalan raya, jembatan, jalan layang, dan sebagainya, pembangunan *mall*, *hypermarket*, *plaza*, sarana ibadah, sampai rumah tinggal berbagai tipe dan model yang kian hari semakin pesat perkembangannya. Tetapi perkembangan tersebut tidak diikuti oleh tersedianya jasa konstruksi yang berkualitas. Banyak kontraktor yang tidak mempunyai badan hukum atau mereka hanya berdiri sendiri sebagai orang perseorangan. Banyak sekali dijumpai kontraktor atau pekerja konstruksi yang

mengerti konstruksi pada pelaksanaannya saja tetapi tidak mengetahui dasar ilmu mengenai konstruksi itu seperti apa. Selain itu, perjanjian pekerjaan konstruksi hanya dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Mereka hanya mempelajari konstruksi berdasarkan pengalaman, sehingga bila terjadi kegagalan konstruksi seperti runtuhnya bangunan maka si pemberi tugas tidak bisa menuntut secara hukum karena memang tidak ada hukum yang mendasarinya. Sebaliknya pada kasus dimana si penyedia jasa lalai membayar kewajibannya maka juga tidak ada hukum yang dapat menjerat si pengguna jasa karena kalalaiannya itu.

Untuk itu diperlukan suatu koordinasi hukum yang baik dan profesional antara pengguna jasa dan penyedia jasa (kontraktor) sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Koordinasi tersebut diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi yang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah Dokumen Kontrak Pekerjaan Perbaikan Jalan dan Jembatan pada Ruas Jalan Kadipaten-Palimana, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pada penulisan tugas akhir ini, masalah yang akan diuraikan akan dibatasi. Pembatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Jasa Konstruksi ditinjau dari penyedia jasa (kontraktor).
2. Undang-undang Jasa Konstruksi ditinjau dari pengguna jasa.
3. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang yang hanya mengatur bidang konstruksi saja dan diatur oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi khususnya bab IV, bagian ketiga pasal 22 ayat 2 yang memuat tentang persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen kontrak.
4. Dokumen kontrak yang akan dibahas adalah bab III tentang Syarat-syarat Kontrak, bab IV tentang Data Kontrak dan bab V tentang Spesifikasi Umum.

#### **1.4 Metodologi Penelitian**

Penulisan tugas akhir ini disusun sedemikian rupa secara sistematis sehingga dapat menjangkau segala permasalahan yang telah diajukan dimuka. Untuk itu, tugas akhir ini telah disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

**Bab 1 Pendahuluan** : Pada bab ini, diuraikan dengan singkat latar belakang, maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini. Pada bab ini juga dijelaskan batas-batas permasalahan yang akan dibahas serta metodologi penulisan yang akan dipakai selama penulisan tugas akhir ini.

**Bab 2 Tinjauan Pustaka** : Pada bab ini akan dibahas mengenai proyek konstruksi, jasa konstruksi, kontrak kerja pembangunan proyek, resiko kegagalan

proyek dan aspek hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

**Bab 3 Studi Kasus** : Dalam bab ini, dipaparkan data umum proyek, dokumen kontrak kerja proyek dan struktur organisasi yang diterapkan proyek yang ditinjau beserta tahapan pelaksanaannya.

**Bab 4 Pembahasan** : Bab ini merupakan pembahasan dari bab sebelumnya. Pada bab ini dokumen kontrak kerja akan diuraikan dan dianalisis berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pembahasan juga akan meninjau aspek lingkungan dan masalah lalu lintas berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

**Bab 5 Kesimpulan dan Saran** : Bab ini terdiri atas kesimpulan terhadap permasalahan yang ditinjau dan saran-saran yang dianggap perlu.